



KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/144/432.412/2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Menimbang :
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **AKHMAD MADANI** tanggal 06 Mei 2014 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan **PAUD AL – NUR HIDAYAH** terletak di Jl. Dirgahayu V/36 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dan memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 14 Mei 2014 tentang Izin **Perpanjangan** Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan ;
 2. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan keterampilan kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta;
 3. Bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang merupakan mitra Pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai perlu diatur dalam perizinan.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;
 6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.